



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 89/Pid.Sus/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MIFTACHUL HIDAYAT ISTHIFAN
ZULFIKRI Bin
LA ELE
2. NIK : 5307050206030001
3. Tempat lahir : Maumere
4. Umur / Tanggal lahir: 19 Tahun/ 02 Juni 2003.
5. Jenis kelamin : Laki-Laki
6. Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
7. Tempat tinggal : Lingk. Tapanabatu, Kelurahan
Sukaneyo, Kec.
Kokalukuna, Kota Baubau.
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Nelayan
10. Pendidikan : SMA

Terdakwa, ditangkap sejak tanggal 26 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2023;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 10 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bau tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 89/Pid.Sus/2023/PN Bau tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Bau tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak korban, Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Miftahul Hidayat Isthifan Zulfikri Bin La Lele telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan kami Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Miftahul Hidayat Isthifan Zulfikri Bin La Lele dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebani Terdakwa Miftahul Hidayat Isthifan Zulfikri Bin La Lele untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar **Pembelaan** Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dimana Terdakwa tetap berusaha untuk tetap berniat bertanggungjawab dengan keinginan untuk menikahi anak korban dan telah disetujui oleh kedua orang tua baik Terdakwa maupun kedua orang tua Anak korban, namun tidak mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (**Replik**) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap Replik Penuntut Umum (**Duplik**) secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **Dakwaan** sebagai berikut:

KESATU

---- Bahwa terdakwa MIFTACHUL HIDAYAT ISTHIFAN ZULFIKRI Bin LA ELE, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada pertengahan bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat didalam rumah terdakwa yang berada di Lingkungan Warumusio Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *Dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa anak yakni [REDACTED] melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang meminjam handphone saksi Chandra Bin Erwin Eri lalu mengirim pesan *whatsapp* ke saksi korban, meminta anak korban datang kerumah terdakwa. Karena saksi korban tidak kunjung datang, terdakwa lalu meminta saksi Chandra Bin Erwin Eri untuk memanggil anak korban agar segera datang kerumah terdakwa. Namun anak korban tidak kunjung datang, sehingga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mendatangi anak korban dirumahnya mengajaknya kerumah terdakwa, saat itu anak korban mengatakan "dulu mi nanti saya datang" sehingga terdakwa lalu Kembali kerumahnya, dan sekitar sepuluh menit kemudian saksi korban tiba dirumah terdakwa, dan saat itu terdakwa sedang tidak ada orang. Setelah anak korban masuk didalam rumah, terdakwa langsung mengunci pintu rumah, terdakwa lalu berkata "mari Mi kita berhubungan badan [REDACTED], kalau kamu tidak layani saya, saya tidak kasi keluar kamu dari rumahku", permintaan dan ancaman terdakwa tersebut disampaikan beberapa kali, namun permintaan terdakwa tersebut ditolak oleh anak korban, sehingga terdakwa kemudian menarik tangan anak korban kedalam kamar, kemudian menjatuhkan anak korban diatas tempat tidur. Terdakwa langsung menghimpit anak korban kemudian mencium bibir dan leher anak korban. Selanjutnya terdakwa lalu mengangkat daster yang dipakai oleh anak korban hingga diatas perut kemudian membuka celana dalam anak korban. Setelah itu terdakwa membuka celananya sendiri, setelah itu terdakwa mengangkat paha anak korban kemudian memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban. Selanjutnya anak korban meminta terdakwa untuk bertanggungjawab apabila ia sampai hamil, namun terdakwa menolak dan mengatakan kepada anak korban agar meminta pacar anak korban saja yang bertanggungjawab. Karena sakit hati, saat anak korban sampai dirumahnya, anak korban langsung menceritakan perbuatan terdakwa kepada pamannya saksi Sabai Bin La Mane.

---- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 015/KUZ/VI/2023 tanggal 24 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. Zamri Amin, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan kesimpulan terdapat robek selaput darah tidak beraturan, mulai jam 7, 8, 11, 12 tidak beratur.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak -----

Atau

KEDUA

---- Bahwa terdakwa MIFTACHUL HIDAYAT ISTHIFAN ZULFIKRI Bin LA ELE, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada pertengahan bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2023, bertempat didalam rumah terdakwa yang berada di Lingkungan WarumusioKel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni [REDACTED] [REDACTED] melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang meminjam handphone saksi Chandra Bin Erwin Eri lalu mengirim pesan *whatsapp* ke saksi korban, meminta anak korban datang kerumah terdakwa. Karena saksi korban tidak kunjung datang, terdakwa lalu meminta saksi Chandra Bin Erwin Eri untuk memanggil anak korban agar segera datang kerumah terdakwa. Namun anak korban tidak kunjung datang, sehingga terdakwa langsung mendatangi anak korban dirumahnya mengajaknya kerumah terdakwa, saat itu anak korban mengatakan "duluan mi nanti saya datang" sehingga terdakwa lalu Kembali kerumahnya, dan sekitar sepuluh menit kemudian saksi korban tiba dirumah terdakwa, dan saat itu terdakwa sedang tidak ada orang. Setelah anak korban masuk didalam rumah, terdakwa langsung mengunci pintu rumah, terdakwa lalu berkata "mari Mi kita berhubungan badan [REDACTED], kalau kamu tidak layani saya, saya tidak kasi keluar kamu dari rumahku", permintaan dan ancaman terdakwa tersebut disampaikan beberapa kali, namun permintaan terdakwa tersebut ditolak oleh anak korban, sehingga terdakwa kemudian menarik tangan anak korban kedalam kamar, kemudian menjatuhkan anak korban diatas tempat tidur. Terdakwa langsung menghimpit anak korban kemudian mencium bibir dan leher anak korban. Selanjutnya terdakwa lalu mengangkat daster yang dipakai oleh anak korban hingga diatas perut kemudian membuka celana dalam anak korban. Setelah itu terdakwa membuka celananya sendiri, setelah itu terdakwa mengangkat paha anak korban kemudian memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban. Selanjutnya anak korban meminta terdakwa untuk bertanggungjawab apabila ia sampai hamil, namun terdakwa menolak dan mengatakan kepada anak korban agar meminta pacar anak korban saja yang bertanggungjawab. Karena sakit hati, saat anak korban sampai dirumahnya, anak korban langsung menceritakan perbuatan terdakwa kepada pamannya saksi Sabai Bin La Mane.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 015/KUZ/VI/2023 tanggal 24 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. Zamri Amin, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan kesimpulan terdapat robek selaput darah tidak beraturan, mulai jam 7, 8, 11, 12 tidak beratur.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Anak korban [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak korban pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Anak korban saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mengerti dimintai keterangan terkait kasus persetubuhan dengan Anak korban yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa antara Anak korban dan terdakwa dalam status berpacaran.
 - Bahwa waktu pasti kejadiannya anak korban sudah lupa namun seingat Anak korban sekitar pertengahan bulan februari 2023 sekitar jam 17.30 wita, bertempat didalam kamar rumah terdakwa dilingkungan Tapanabatukel, Sukanaeyo, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau.
 - Bahwa awalnya terdakwa mengirim pesan lewat whatsapp, meminta anak korban datang kerumahnya dengan alasan ada hal yang ingin dibicarakan, namun Anak korban tidak langsung datang, sehingga datang saudara CANDRA, menyampaikan terdakwa memanggil anak korban kerumah terdakwa.
 - Bahwa akhirnya anak korban datang kerumah terdakwa, dimana pada saat itu tidak ada orang rumah terdakwa kecuali anak korban dan terdakwa.
 - Bahwa awalnya hanya berbincang-bincang, kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengajak anak korban untuk berhubungan badan.

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemaksaan atau ancaman atau melakukan kekerasan saat mengajak anak korban untuk bersetubuh, dan berjanji akan bertanggung jawab kalau sampai anak korban hamil.
- Bahwa terdakwa lalu mengajak anak korban masuk kedalam kamarnya, kemudian diatas tempat tidur terdakwa lalu mencium bibir dan leher Anak korban.
- Bahwa kemudian terdakwa membuka pakaian dan celana dalam anak korban, selanjutnya terdakwa juga membuka celananya lalu Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban.
- Bahwa awalnya anak korban tidak berniat melaporkan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban, namun beberapa hari setelah persetubuhan terdakwa minta putus, maka anak korban lalu menyampaikan persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada paman anak korban yang bernama SABAI.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban hanya kali itu saja.
- Bahwa anak korban sebenarnya masih mencintai terdakwa, dan bersedia kalau terdakwa mau menikahi anak korban.
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang menemui keluarga anak korban hendak menikahkan anak korban dan terdakwa, namun ayah anak korban tidaksetuju, dan meminta agar dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SANAWIA Binti LA ADU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya secara langsung, saksi hanya diveritakan oleh Anak korban yang adalah anak kandungnya.
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang menemui saksi dan keluarga hendak meminang anak korban, namun mantan suami saksi (ayah anak korban) tidak setuju, bahkan mengancam saksi apabila tidak melaporkan perbuatan terdakwa terhadap anak korban.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri sebenarnya setuju apabila anak korban dinikahi oleh terdakwa, karena memang sebelumnya keduanya telah berpacaran, dan anak korban juga mau dinikahi oleh terdakwa.
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **LA ODE HASMAN Bin LA ODE YAZIDU SIDIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar ;
 - Bahwa saksi adalah paman anak korban dari pihak ayah.
 - Bahwa saksi mengetahui anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa berdasarkan keterangan dari saksi Sabai.
 - Saksi Sabai merupakan paman anak korban dari pihak Ibunya. Saat saksi bertemu dengan saksi Sabai, ia lalu menceritakan bahwa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa.
 - Bahwa saat itu saksi langsung mencari anak korban menanyakan kebenaran informasi yang saksi dengar dari saksi Sabai, saat saksi bertemu anak korban di rumah Sabai, anak korban membenarkan kalau dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa.
 - Bahwa saat saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi lalu menghubungi bapak kandung anak korban (La Ode Zalimu) via telepon yang sedang kerja di Malaysia, menyampaikan kalau anaknya [REDACTED] diperkosa oleh terdakwa yang merupakan anaknya La Ele.
 - Bahwa saat itu bapak kandung anak korban berkata kepada saksi, agar menyelesaikan permasalahan tersebut secara hukum.
 - Bahwa saat bertemu dengan bapak kandung terdakwa, saksi menyampaikan terkait dengan perbuatan anaknya, dan saat itu La Ele berkata kepada saksi, bahwa ia bersedia menyelesaikan perbuatan anaknya dengan cara adat, namun seiring berjalannya waktu, sampai saat ini tidak kunjung ada penyelesaian, sehingga pihak keluarga lalu melanjutkan permasalahan tersebut keranah hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ELE Bin LA MANDI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak keberatan memberikan keterangan (Disetujui oleh Penuntut Umum dan Terdakwa).
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada akhir bulan Februari 2023, saksi didatangi oleh saksi La Ode Hasman yang merupakan paman anak korban, dan memberitahukan kalau terdakwa sudah menyetubuhi ponakannya yaitu anak korban.
- Bahwa saat saksi menanyakan tentang kebenaran informasi yang saksi dengar kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan kalau benar dirinya telah menyetubuhi anak korban.
- Bahwa saksi lalu mempertemukan terdakwa dengan anak korban, saat itu anak korban menjelaskan kepada saksi kalau benar dirinya sudah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali bertempat dikamar terdakwa.
- Bahwa saksi lalu melakukan pengurusan adat, namun belum rampung padahal sudah hampir memasuki bulan ramadhan, sebab keyakinan kami belum bisa menikahkan seseorang jika menghadapi bulan suci ramadhan,
- Bahwa setelah lebaran Idul Fitri saksi kembali menemui keluarga besar anak korban guna membahas tanggung jawab terdakwa, namun keluarga anak korban menolak atas adat yang diajukan sehingga permasalahan tersebut diselesaikan secara hukum.
- Bahwa seandainya anak korban dan keluarganya masih mau anak korban dinikahkan dengan terdakwa, saksi masih mau menikahkan mereka berdua.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SABAI Bin LA MANE dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar ;
- Bahwa benar anak korban merupakan keponakan saksi dan tinggal dirumah saksi.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak korban disetubuhi berdasarkan keterangan anak korban sendiri yang menyebutkan bahwa dirinya disetubuhi pada sekitar pertengahan bulan Februari 2023 sekitar jam 17.30 wita, bertempat didalam kamar di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi lalu pergi konfirmasi ke rumah terdakwa terkait dengan informasi dari anak korban tersebut dan saksi lalu bertemu dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa ia telah menyetubuhi anak korban.
- Bahwa keesokan harinya saat saksi bertemu dengan saksi La Ode Hasman, saksi langsung memberitahu Saksi Hasman bahwa anak korban sudah disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa saksi Hasman lalu menemui pihak keluarga dari terdakwa, guna mengurus secara kekeluargaan, namun permasalahan tersebut tidak kunjung selesai sudah kurang lebih 1 bulan lamanya, sehingga pihak keluarga dari anak korban sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke ranah hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **LA ODE ZALIMU** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar ;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung anak korban.
 - Bahwa pada akhir bulan Februari 2023, saksi dihubungi oleh saksi La anak korban.
 - Bahwa saat saksi menanyakan tentang kebenaran informasi yang saksi (dirinya telah disetubuhi terdakwa.
 - Bahwa menurut anak korban menjelaskan kepada saksi kalau benar diri dikamar terdakwa.
 - Bahwa saksi awalnya memang tidak setuju anak korban dinikahkan degan minta agar permasalahan tersebut diselesaikan secara hukum.
 - Bahwa saat ini apabila anak korban memang masih mencintai terdakwa, sa
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Saya dalam BAP tersebut sudah benar ;
- Bahwa terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak korban [REDACTED], namun terdakwa lupa pastinya waktu kejadiannya, namun dilakukan pada bulan Februari 2023, sekitar jam 17.30 wita, bertempat didalam rumah terdakwa tepatnya di lingk. Tapanabatu Kel. Sukanaeyo Kec. Kokalukuna Kota Baubau.
- Bahwa awalnya terdakwa ada mengirim pesan whatsapp kepada Anak korban [REDACTED] agar ia datang kerumah terdakwa, namun karena tidak kunjung datang terdakwa lalu meminta bantuan sdr. Candra untuk memanggil Anak korban [REDACTED].
- Bahwa Anak korban [REDACTED] dan terdakwa tinggal dalam lingkungan yang sama yaitu di lingkungan Tapanabatu.
- Bahwa terdakwa dan Anak korban [REDACTED] sebelum terjadi persetubuhan memang sudah berpacaran.
- Bahwa setelah saks [REDACTED] tiba dirumah terdakwa, saat itu dirumah terdakwa sedang tidak ada orang kecuali terdakwa dan saksi [REDACTED].
- Bahwa awalnya terdakwa dan [REDACTED] hanya berbincang-bincang, kemudian terdakwa mengajak saksi [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan.
- Bahwa awalnya saksi korban sempat menolak, namun terdakwa terus membujuknya dengan janji terdakwa akan bertanggungjawab.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan, ancaman atau paksaan agar saksi [REDACTED] mau disetubuhi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu mengajak [REDACTED] kedalam kamar terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu mencium bibir dan meraba-raba badan korban, lalu membuka menaikkkan baju dan membuka celana dalam korban. Setelah itu terdakwa lalu melepas celana dan celana dalam terdakwa sendiri. Lalu perlahan-lahan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam vagina korban, hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pasti umur saksi [REDACTED] saat terdakwa setubuhi, namun saat itu terdakwa yakin ia masih dibawah umur karena masih kelas satu SMA.
- Bahwa keluarga terdakwa sendiri sudah berusaha agar keluarga [REDACTED] mau menikahkan terdakwa dan [REDACTED] karena sebenarnya terdakwa juga masih mencintainya.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya diizinkan terdakwa mau segera menikahi saksi [REDACTED].
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti surat:

1. Visum Et Repertum No: 015/KUZ/VI/2023 tanggal 24 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. Zamri Amin, Sp.OG, dokter pada Klinik Utama Zafira Baubau dengan kesimpulan terdapat robek selaput darah, mulai jam 7,8,11,12 tidak beraturan.
2. Surat Kartu Keluarga Nomor : 7405023006210001 yang menyebutkan Anak korban [REDACTED] lahir pada tanggal 20 Desember 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak korban, Saksi-saksi dan Terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas;
- Bahwa benar Anak korban, Saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak korban [REDACTED], namun terdakwa lupa pastinya waktu kejadiannya, namun dilakukan pada bulan Februari 2023, sekitar jam 17.30 wita, bertempat didalam rumah terdakwa tepatnya di lingk. Tapanabatu Kel. Sukanaeyo Kec. Kokalukuna Kota Baubau.
- Bahwa benar awalnya terdakwa ada mengirim pesan whatsapp kepada Anak korban [REDACTED] agar ia datang kerumah terdakwa, namun karena tidak kunjung datang terdakwa lalu meminta bantuan sdr. Candra untuk memanggil Anak korban [REDACTED].
- Bahwa benar Anak korban [REDACTED] dan terdakwa tinggal dalam lingkungan yang sama yaitu di lingkungan Tapanabatu.
- Bahwa benar terdakwa dan Anak korban [REDACTED] sebelum terjadi persetubuhan memang sudah berpacaran.
- Bahwa benar setelah saks [REDACTED] tiba dirumah terdakwa, saat itu dirumah terdakwa sedang tidak ada orang kecuali terdakwa dan saksi [REDACTED].
- Bahwa benar awalnya terdakwa dan [REDACTED] hanya berbincang-bincang,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengajak saksi [REDAKSI] untuk melakukan persetubuhan.

- Bahwa benar awalnya saksi korban sempat menolak, namun terdakwa terus membujuknya dengan janji terdakwa akan bertanggungjawab.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan, ancaman atau paksaan agar saksi [REDAKSI] mau disetubuhi.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa lalu mengajak [REDAKSI] kedalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa lalu mencium bibir dan meraba-raba badan korban, lalu membuka menaikkan baju dan membuka celana dalam korban. Setelah itu terdakwa lalu melepas celana dan celana dalam terdakwa sendiri. Lalu perlahan-lahan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam vagina korban, hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak korban.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa pasti umur saksi [REDAKSI] saat terdakwa setubuhi, namun saat itu terdakwa yakin ia masih dibawah umur karena masih kelas satu SMA.
- Bahwa benar keluarga terdakwa sendiri sudah berusaha agar keluarga [REDAKSI] mau menikahkan terdakwa dan [REDAKSI] karena sebenarnya terdakwa juga masih mencintainya.
- Bahwa benar Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah berupaya untuk menegakkan hukum dan juga mencari solusi terbaik bagi kepentingan Anak korban dan juga Terdakwa dengan memberikan pemahaman kepada orang tua Anak korban dan orang tua Terdakwa dan kesempatan agar dapat diupayakan pernikahan mereka, namun permohonan dispensasi nikah telah ditolak oleh Pengadilan Agama Baubau.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dalam *Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* Atau Dakwaan KEDUA sebagaimana diatur *Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bau*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaan KEDUA yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijkepersoon*) dan juga adalah badan hukum (*rechtspersoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa MIFTACHUL HIDAYAT ISTHIFAN ZULKIFRI Alias IFAN Bin LA ELE dan dalam pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) dalam pasal ini dalam teori hukum pidana pada umumnya dikenal dengan: kesengajaan sebagai maksud/ tujuan (*opzetalsoogmerk*), kesengajaan sebagai sadar akan kepastian (*opzetbijzekerheidsbewustzijn*) dan Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzetbijmongelijkheidbewustzijn*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa sekitar bulan Februari 2023, sekitar jam 17.30 wita, bertempat didalam rumah terdakwa tepatnya di lingk. Tapanabatu Kel. Sukanaeyo Kec. Kokalukuna Kota Baubau, awalnya terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Anak korban [REDACTED] agar ia datang kerumah terdakwa, namun karena tidak kunjung datang terdakwa lalu meminta bantuan sdr. Candra untuk memanggil Anak korban [REDACTED] dan akhirnya Anak korban [REDACTED] datang ke rumah Terdakwa. Bahwa awalnya terdakwa dan Anak korban [REDACTED] hanya berbincang-bincang, kemudian terdakwa mengajak Anak korban [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan dan ditolak oleh Anak korban [REDACTED], namun terdakwa terus membujuknya dengan janji terdakwa akan bertanggungjawab. Bahwa selanjutnya terdakwa lalu mengajak [REDACTED] kedalam kamar terdakwa lalu mencium bibir dan meraba-raba badan korban, lalu membuka menaikkan baju dan membuka celana dalam korban. Setelah itu terdakwa lalu melepas celana dan celana dalam terdakwa sendiri. Lalu perlahan-lahan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam vagina korban, hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak korban. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana dibuktikan dalam bukti surat Visum Et Repertum No: 015/KUZ/VI/2023 tanggal 24 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. Zamri Amin, Sp.OG, dokter pada Klinik Utama Zafira Baubau dengan kesimpulan terdapat robek selaput darah, mulai jam 7,8,11,12 tidak beraturan. Bahwa Anak korban juga pada saat kejadian masih berusia 16 Tahun sesuai Bukti Surat Kartu Keluarga Nomor : 7405023006210001 yang menyebutkan Anak korban Sitti Naila Zaskia lahir pada tanggal 20 Desember 2006.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal Dakwaan KEDUA Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perbuatan Terdakwa MIFTACHUL HIDAYAT ISTHIFAN ZULFIKRI Bin LA ELE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN TIPU MUSLIHAT MEMBUJUK ANAK UNTUK BERSETUBUH DENGANNYA**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KEDUA Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah berupaya untuk menegakkan hukum dan juga mencari solusi terbaik bagi kepentingan Anak korban dan juga Terdakwa dengan memberikan pemahaman kepada orang tua Anak korban dan orang tua Terdakwa dan kesempatan agar dapat diupayakan pernikahan mereka, namun permohonan dispensasi nikah telah ditolak oleh Pengadilan Agama Baubau berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA Bb.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Terdakwa telah membuat aib bagi keluarga Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya didepan persidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki diri dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah berupaya untuk menikah dengan Anak korban, tetapi ditolak dispensasi nikah bagi anak korban oleh Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan, dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban, bagi masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTACHUL HIDAYAT ISTHIFAN ZULFIKRI Bin LA ELE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN TIPU MUSLIHAT MEMBUJUK ANAK UNTUK BERSETUBUH DENGANNYA"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023, oleh kami JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** yang dilaksanakan secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh WA ODE NURNILAM, S.H., M.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Baubau serta Penasihat Hukum Terdakwa di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Baubau dan Terdakwa di Ruang Sidang Lapas Kelas II A Baubau.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahmid, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)